



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 558 /Pid.B/2013/PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : lengkap	: GODLIF SEMUEL MAURE Als. KEVIN ;
Tempat lahir	: Sirakongma ;
Umur : / tanggal lahir	: 28 Tahun / 22 Agustus 1984 ;
Jenis Kelamin	: Laki- laki ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gisaan/ kewar ganega raan		
Tempa : t tinggal		Asal Passi Rt 003 Rw 006, Desa Air mancur, Kec. Alor Timur Kab. Alor, NTT ; Sementara : Jalan By Pass Ngurah Rai ( CV, Trofical Wood ) Sanur Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;
A g a : m a		Kristen Protestan ;
Pekerj : aan		Swasta ;
Pendid : ikan		SMA ;

- Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d sekarang ;-----

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa GODLIF SEMUEL MAURE Als. KEVIN telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1 ) KUHP dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GODLIF SEMUEL MAURE Als. KEVIN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

2

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) buah skop ;-----
  - Di rampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua Ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 23 Juni 2013, No. Reg.Perk,PDM : 449/Denpa/OHD/06/2013, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa GODLIF SEMUEL MAURE Ms KEVIN pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih di dalam Tahun 2013, bertempat di Komplek Wisma Devi di Jalan Tambak Sari, Gang 2 nomor 2, Sanur Kauh, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan

penganiayaan terhadap saksi korban Sumitro.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Gang menuju ke Wisma Devi Terdakwa GODLIF SEMUEL MAURE Als KEVIN terlibat cekcok mulut dengan saksi Asmi (penghuni Wisma Devi), dimana pada saat itu saksi Asmi sempat menegur Terdakwa agar pelan-pelan mengendarai sepeda motomya melintas di Gang 2 menuju ke Wisma Devi.

Bahwa temyata teguran saksi Asmi tersebut tidak diterima oleh Terdakwa, tak lama kemudian yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan membawa skop mendatangi kompleks Wisma Devi tempat dimana saksi

3

Asmi tinggal yang beralamat di Jalan Tambak Sari, Gang 2 nomor 2, Sanur Kauh, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar. Sesampainya Terdakwa di dalam kompleks Wisma Devi, Terdakwa langsung berteriak-teriak menantang orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Bahwa kemudian sambil berteriak-teriak terdakwa mendatangi pemilik Komplek Wisma Devi yang kebetulan ada disitu yang tidak lain adalah saksi korban Sumitro. Pada saat berhadapan dengan saksi korban Suniitro tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengayunkan skop yang dibawanya ke arah wajah saksi korban Sumitro. Menyadari hal tersebut secara replek saksi korban Sumitro menangkis ayunan skop terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga gagang skop tersebut patah, namun patahan skop tersebut mengenai dahi sebelah kiri dan pundak sebelah kin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mngalami luka-luka lecet dan memar pada bagian dahi, pundak, punggung serta pergelangan lcedua tangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan luka-luka saksi korban sebagaimana tersebut diatas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Rumah Sakit Trijata Denpasar atas nama saksi korban Sumitro No.Pol. VER/62III2OI3fRunikit tanggal 30 januari 2013 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani dr. Ni Pt. Retna Rahayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet pada dahi ukuran empat centimeter kali tiga centimeter, lima centimeter dan garis pertengahan depan.
- Ditemukan luka lecet pada puncak bahu kin bagian luar ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada punggung atas, ukuran enam centimeter kali nol koma tiga centimeter, jima centimeter dan garis pertengahan depan.
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sebelah dalam, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

4

- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan bentuk tidak beraturan, ukuran enam centimeter sembilan centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kaki kanan bagian luar, ukuran enam koma lima centimeter kali empat centimeter, sembilan centimeter dan garis pertengahan depan.
- Ditemukan lecet pada ibu jan kaki kanan sebelah dalam, ukuran satu centimeter kali saW centimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, delapan belas centimeter dan lutut.

- Ditemukan luka lecet pada mata kaki kin, ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter.

## **Kesimpulan:**

- Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka-luka tersebut mengganggu aktivitas sementara waktu dan tidak menyebabkan cacat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) buah skop ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

## **1. Saksi : SUMITRO :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi yang telah di pukul oleh terdakwa;-----

5

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 24.00 wita,bertempat di jalan Tambak Sari gang II No. 2 Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar ;-----
- Bahwa yang dipakai memukul adalah Skop ;-----
- Bahwa yang kena pukulan adalah kedua tangan saksi sampai skopnya patah, mengenai dahi saksi sebelah kiri dan bahu saksi sebelah kiri, sehingga mengakibatkan punggung jari tangan kanan dan luka pada penggelangan sisi tengah tangan kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka gores pada kaki gores dahi sebelah kiri dan luka gores pada pundak sebelah

kiri dan luka gores pada kaki akibat terbentur pada tembok ;-----

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa yang benar skop tersebut yang dipakai untuk memukul saksi ;-----
- Bahwa saya ada ditempat kejadian karena komplek Wisna Devi adalah milik saya jadi saat itu saya sedang menunggu ( bekerja ) dan orang yang ada diluar saksi tidak tahu dan saya dikejar ke dalam Wisma namun saya lari keluar dan saya dipukul di luar isma Devi ;-----
- Bahwa yang datang ke Komplek Wisma Devi pertama kali berdua kemudian yang datang yang kedua sekitar berenam tetapi yang masuk ke dalam komplek hanya 3 ( tiga ) orang yang lagi 3 ( tiga ) orang nunggu di luar ;-----
- Bahwa ya, benar karena sebelum kejadian saksi berhadapan langsung dengan terdakwa dan terdawalah yang mengejar saksi keluar ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh 2 ( dua ) orang temannya lagi adalah menghancurkan botol bir milik saksi dan merusak TV milik saksi dengan menggunakan balok , merusak lemari rokok dan mengambil uang milik karyawan saksi di dalam lemari yang ada dikamar ;-----
- Bahwa pertama saksi tidak tahu, setelah ditanyakan di Kantor Polisi mereka menerangkan bernama : MUSA dan EJAL ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dan karyawan saksi tidak pernah ada masalah sama siapapun ;-----
- Bahwa selama 10 ( sepuluh ) hari saksi tidak bisa melakukan pekerjaan dan sekarang saksi sudah sembuh ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk berobat ;-----
- Bahwa pada saat memukul terdakwa berteriak lalu temannya datang lagi 3 ( tiga ) orang ;-----

6

## 2. Saksi : ASMI ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi di pukul oleh terdakwa;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 24.00 wita, bertempat di jalan Tambak Sari gang II No. 2 Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu namanya GODLIFSAMUEL MAURE Als KEVIN ;-----

- Bahwa seingat saksi terdakwa memukul suami saksi memakai skop 1 ( satu ) kali dan yang kena bagian kepalanya ;-----

- Bahwa setahu saksi antara suami saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah ;--

- Bahwa awalnya kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 21.00 wita, saksi keluar dari komplek Wisma Devi untuk membeli rokok. Setelah itu datang terdakwa diboneng oleh teman dan ngebut mengendari sepeda motor namun saya diam pergi entah kemana, kemudian sekitar lima menit datang lagi orang tersebut naik sepeda motor ngebut di depan saksi lalu saksi tegur, Weh pelan – pelan naik sepeda motor gang sempit, lalu mereka turun dan berkata “ Weh Bangsat anjing kamu nanti tak pukul, lalu saksi jawab Ayo pukul kalau berani. Kemudian orang itu pergi dan berapa menit lagi datang membawa 5 ( lima ) orang temannya langsung masuk ke dalam komplek Wisma dan memecahkan botol – botol bir sambil berkata siapa Preman disini “ lalu pergi dan sekitar jam 24.00 Wita datang lagi terdakwa dengan membawa skop dan mencari suami saksi lalu dikejar kemudian dipukul pakai skop kemudia pergi lagi, sekitar jam 01.00 wita datang petugas Kepolisian dan terdakwa datang lagi karena ada petugas lalu terdakwa lari dan dikejar oleh petugas dan ditangkap kemudian di bawa k Polsek untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa selama 10 ( sepuluh ) hari saksi tidak bisa melakukan pekerjaan dan sekarang saksi sudah sembuh ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk berobat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa penuntut Umum ;-----
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMITRO ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 24.00 wita, bertempat di jalan Tambak Sari gang II No. 2 Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar ;-----
- Bahwa saya melakukan pemukulan memakai skop hanya sekali dan diabgian mukanya ;-----
- Bahwa saya tidak ada masalah dengan Sumitro dan tujuan saya untuk mebtanya ;--
- Bahwa sebelum saya bertanya saya sempat lewat di gang tersebut dengan sepeda bersama teman yang namanya Jefri dan saya dengan ada yang mongong Hai anjing kalau lewat disini pelan – pelan tetapi saksi tidak tahu siapa yang ngomong tetapi saya jalan terus menuju tempat kerja saya ;-----
- Bahwa setelah itu lalu saya bersama teman berjalan kaki ketempat kejadiannya yang tadi dan mau menanyakan siapa yang ngomong tadi, tetapi semua yang ditanyakan tidak ada yang tahu, lali saya dan emosi lalu saya merusak barang membanting botol bir hingga pecah kemudian saya mencari Sumitro lalu dipukul dengan skop yang saya bawa ;-----
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Sumitro mengalami luka pada dahi dan pundaknya ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ;-----
- Bahwa saya sudah pernah dihukum masalah pengerusakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 24.00 wita, bertempat di jalan Tambak Sari gang II No. 2 Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar ;-----



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP, maka kami uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu ;

Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi dibawah sumpah surat dan keterangan terdakwa GODLIFSAMUEL MAURE Als KEVIN adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

**Unsur Penganiayaan dibagi dua yaitu : Dengan Sengaja dan Menimbulkan Rasa sakit atau luka :**

**Unsur “ Dengan Sengaja :**

Dengan Sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan ( oogmerk )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat :

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ;

9

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 24.00 wita, bertempat di jalan Tambak Sari gang II No. 2 Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, terdakwa GODLIFSAMUEL MAURE Als KEVIN terlibat cekcok mulut dengan saksi Asmi ( penghuni Wisma Devi ) dimana pada saat itu saksi Asmi sempat menegur terdakwa agar pelan – pelan mengendari sepeda motor melintas di gang 2 menuju ke wisma Devi. Bahwa teguran saksi Asmi tersebut tidak diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa datang dengan membawa skop terdakwa langsung berteriak – teriak menantang orang – orang yang ada ditempat tersebut dan mendatangi saksi korban Sumitro tanpa basa-basi terdakwa langsung mengayunkan skop yang dibawanya ke arah korban Sumitro. Menyadari hal tersebut secara replek saksi korban menangkis ayunan skop tersebut mengenai dahi sebelah kiri dan pundak sebelah kiri saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka- luka lecet dan memar pada bagian dahi pundak, punggung serta pergelangan kedua tangannya :

Bahwa setiap orang pasti tahu bahwa apabila seseorang itu dipukul dengan menggunakan skop pasti akan menimbulkan rasa sakit dan bahkan dapat menimbulkan luka ;-----

Dengan demikian maka unsur “ *Dengan Sengaja* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Unsur :Menimbulkan rasa Sakit atau Luka :**

Unsur luka sebagai alternatif dari unsur rasa sakit, menurut akal pikiran dan dalam kebiasaan yang wajar berlaku dalam masyarakat sudah dengan sendirinya bahwa luka akan menimbulkan rasa sakit pada rubuh ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu saksi korban Sumitro dan saksi Asmi diketahui bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban Sumitro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas sebagai hakim pada bagian dahi, pundak punggung serta pergelangan kedua tangannya, dengan diajukan alat bukti berupa Visum Et Revertum Rumah sakit Trijata Denpasar No. Pol; VER/62/I/2013/ Rumkit tanggal 30 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Ni PT. Retna Rahayu ;-----

Dengan demikian maka unsur “Menimbulkan rasa Sakit atau Luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

10

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya ;

Mengingat pasal pasal pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa GODLIF SEMUEL MAURE Als. KEVIN telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GODLIF SEMUEL MAURE Als. KEVIN dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

11

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 ( satu ) buah skop ;-----
- Di rampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2013**, oleh kami : NURSYAM, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DENNY ISWANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Denpasar dan Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

1. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURYAM, SH. M.Hum.

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 22 AGUSTUS 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 558/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.